



BUPATI SAMPANG
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI SAMPANG

NOMOR 38 TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, SURAT KETERANGAN
BELAJAR DAN SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 211 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, serta mendorong peningkatan kualitas sumber daya, kemampuan serta profesionalisme Pegawai Negeri Sipil berbasis kompetensi melalui jalur pendidikan dalam bentuk pemberian tugas belajar berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pengembangan Kompetensi bagi Pegawai Negeri Sipil Melalui Jalur Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sampang tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tugas

Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Surat Keterangan Memiliki Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);

10. Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 1961 tentang Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1907);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 3);
14. Peraturan Bupati Sampang Nomor 79 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 79).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUGAS BELAJAR, SURAT KETERANGAN BELAJAR DAN SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SAMPANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Bupati adalah Bupati Sampang.
3. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Sampang.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
5. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang.
6. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Pejabat yang berwenang kepada PNS yang memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan pada suatu lembaga pendidikan tertentu dengan biaya mandiri atau biaya dari pihak lain yang dapat dilaksanakan dengan diberhentikan dari tugas dan jabatannya atau dengan tidak diberhentikan dari tugas dan jabatannya sebagai PNS.
7. Perjanjian Tugas Belajar adalah perjanjian tertulis antara PNS yang akan melaksanakan tugas belajar dengan Pemerintah Kabupaten Sampang yang memuat syarat-syarat, hak dan kewajiban para pihak berdasarkan ketentuan peraturan yang berlaku.
8. Pejabat Pembina Kepegawaian yang untuk selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dan pembinaan manajemen Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kabupaten Sampang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan memberikan Surat Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah dan Surat Tugas Belajar.
10. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil dalam rangka meningkatkan disiplin pegawai, sesuai beban kerja, prestasi kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, dan/atau berdasarkan pertimbangan objektif lainnya.
11. Pembina Pendidikan Tugas Belajar adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sampang.
12. Calon Pegawai Negeri Sipil yang untuk selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

13. Pegawai Negeri Sipil yang untuk selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.
14. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkatan seorang PNS dalam rangkaian susunan pegawai dan kewenangan sebagai dasar penggajian.
15. Ijazah adalah Surat Tanda Tamat Belajar dan/atau tanda lulus yang dikeluarkan dengan sah oleh sekolah atau perguruan tinggi.
16. Surat Keterangan Lulus adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa peserta didik telah selesai/lulus dalam menempuh rangkaian pendidikan akademik pada sekolah atau perguruan tinggi tertentu.
17. Pendidikan Tingkat Lanjut adalah pendidikan setingkat lebih tinggi dari Ijazah yang sudah dimiliki CPNS atau PNS dan sudah diakui dalam administrasi kepegawaian.
18. Surat Keterangan Belajar adalah surat yang menerangkan bahwa CPNS yang bersangkutan sedang menempuh pendidikan tingkat lanjut yang relevan dengan pendidikan yang dibutuhkan dalam formasi.
19. Surat Keterangan Memiliki Ijazah adalah surat yang menerangkan bahwa PNS yang bersangkutan telah memiliki ijazah sebelum diangkat sebagai CPNS atau setelah diangkat sebagai PNS akan tetapi tidak memiliki surat izin belajar atau surat tugas belajar.
20. Formasi adalah jumlah dan susunan pangkat PNS yang diperlukan dalam suatu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
21. Penilaian Kinerja PNS adalah penilaian hasil kerja yang dicapai oleh setiap PNS pada organisasi/unit sesuai dengan SKP dan Perilaku Kerja PNS.
22. Rekomendasi adalah Izin yang diberikan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk mengikuti seleksi Tugas Belajar.
23. Pendidikan Vokasi adalah pendidikan tinggi yang diarahkan pada penguasaan terapan tertentu.
24. Pendidikan Akademik adalah pendidikan tinggi yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan dan pengembangannya.
25. Pendidikan Profesi adalah pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan persyaratan keahlian khusus.
26. Ikatan Dinas adalah masa wajib kerja pada instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang bagi PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar.

27. Jam Kerja Dinas adalah kewajiban masuk kerja bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang yang diundangkan dengan Peraturan Bupati Sampang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam pengembangan kompetensi Pegawai Negeri Sipil khususnya melalui jalur Pendidikan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian Tugas Belajar, Surat Keterangan Belajar dan Surat Keterangan Memiliki Ijazah bagi CPNS dan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang.

BAB III PEMBERIAN TUGAS BELAJAR

Pasal 4

- (1) Pemberian Tugas Belajar bagi PNS harus didasarkan pada suatu perencanaan yang cermat dan ditujukan untuk:
 - a. mengurangi kesenjangan antara standar kompetensi dan/atau persyaratan jabatan dengan kompetensi PNS yang akan mengisi jabatan;
 - b. memenuhi kebutuhan tenaga yang memiliki keahlian atau kompetensi tertentu dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dan pengembangan organisasi; dan
 - c. untuk meningkatkan pengetahuan, kemampuan, keterampilan, sikap, dan kepribadian profesional PNS sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pengembangan karier.
- (2) PNS yang berminat untuk mengikuti tugas belajar harus berkonsultasi dengan Kepala PD dimana PNS tersebut melaksanakan tugas dan BKPSDM.
- (3) PNS yang akan mengikuti seleksi tugas belajar harus mendapat persetujuan dari Kepala PD dimana PNS tersebut melaksanakan tugas dan mendapatkan izin dari PPK atau pejabat lain ditunjuk.

- (4) Tugas Belajar dapat dilaksanakan dengan biaya mandiri atau beasiswa/dengan biaya dari pihak lain yang dilaksanakan dengan tidak diberhentikan dari tugas dan jabatan atau dengan diberhentikan dari tugas dan jabatannya sebagai PNS.
- (5) Surat tugas belajar diterbitkan sebelum PNS melaksanakan tugas belajar.
- (6) Surat tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Surat izin dari PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), dapat diterbitkan apabila melampirkan:

- a. surat permohonan izin dari yang bersangkutan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. surat pengantar dari PD dimana PNS tersebut melaksanakan tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. surat persetujuan dari Kepala PD dimana PNS tersebut melaksanakan tugas tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- g. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. fotokopi dokumen Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- i. fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- j. surat penawaran program/beasiswa dari lembaga pendidikan/donatur/lembaga pemerintah/non pemerintah yang akan menjadi penyelenggara/sponsor pendidikan; dan

- k. dokumen Anjab/ABK dan/atau rencana kebutuhan kompetensi jabatan yang dituju.

Pasal 6

Tugas belajar sebagaimana dimaksud pasal 4 diberikan kepada PNS yang akan mengikuti pendidikan apabila memenuhi ketentuan:

- a. telah dinyatakan lulus seleksi/diterima pada lembaga pendidikan tertentu;
- b. memiliki masa kerja paling singkat 1 (satu) tahun sejak diangkat sebagai PNS;
- c. memiliki sisa masa kerja pegawai dengan mempertimbangkan pendidikan dan masa ikatan dinas, dengan ketentuan paling kurang:
 - 1) 3 (tiga) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang diberhentikan dari tugas dan jabatan sebagai PNS; atau
 - 2) 2 (dua) kali waktu normatif program studi sebelum batas usia pensiun jabatan, untuk tugas belajar yang tidak diberhentikan dari tugas dan jabatan sebagai PNS.
- d. memiliki penilaian kinerja, 2 (dua) tahun terakhir paling rendah dengan predikat baik;
- e. sehat jasmani dan rohani;
- f. tidak sedang:
 - 1) dalam pemeriksaan pelanggaran disiplin dan/atau tindak pidana;
 - 2) menjalani pidana penjara atau kurungan dan/atau hukuman disiplin sedang atau hukuman disiplin berat; atau
 - 3) menjalani cuti diluar tanggungan negara dan/atau menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
- g. tidak pernah:
 - 1) dijatuhi hukuman disiplin paling kurang tingkat sedang dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - 2) dijatuhi pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dalam 1 (satu) tahun terakhir; atau
 - 3) dibatalkan atau dihentikan tugas belajarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam waktu 2 (dua) tahun terakhir.
- h. memenuhi persyaratan lain dan lulus seleksi yang dilaksanakan oleh instansi asal, pemberi bantuan, dan/ atau perguruan tinggi;

- i. menandatangani perjanjian terkait pemberian tugas belajar bagi PNS tugas belajar yang diberhentikan dari tugas dan jabatannya sebagai PNS.

Pasal 7

Usulan penetapan Tugas Belajar dapat disetujui apabila telah memenuhi kelengkapan administrasi:

- a. surat permohonan mengikuti tugas belajar dari yang bersangkutan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. surat permohonan dan pengantar dari PD tempat PNS tersebut melaksanakan tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. surat izin/rekomendasi untuk mengikuti seleksi pada program tugas belajar tersebut yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang;
- d. surat keterangan lulus seleksi dari lembaga yang memberikan beasiswa atau dari lembaga pendidikan dimana PNS tersebut akan mengikuti pendidikan;
- e. jadwal perkuliahan dan kurikulum pendidikan program studi dari lembaga pendidikan dimana PNS tersebut akan mengikuti pendidikan;
- f. surat keterangan akreditasi program studi yang dikeluarkan oleh BAN PT;
- g. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan CPNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- h. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan PNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- i. fotokopi Surat Keputusan Pangkat Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- j. fotokopi Surat Keputusan Pengangkatan dalam Jabatan Terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- k. fotokopi dokumen Penilaian Kinerja 2 (dua) tahun terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- l. fotokopi ijazah dan transkrip nilai pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- m. surat perjanjian dengan Pemerintah Kabupaten Sampang;
- n. surat pernyataan tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS, tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat, tidak pernah mengundurkan diri atau diberhentikan dari program tugas

belajar dan siap mengabdikan dan bekerja kembali pada Pemerintah Kabupaten Sampang sesuai ketentuan yang berlaku, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- o. surat Persetujuan Suami/Istri bermaterai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- p. surat Keterangan Sehat dari Dokter Pemerintah;
- q. melampirkan dokumen Anjab/ABK serta rencana penempatan jabatan bagi PNS yang bersangkutan;
- r. ketentuan lain yang ditentukan oleh pihak yang memberikan beasiswa atau sponsor.

Pasal 8

- (1) Tugas belajar diselenggarakan untuk jangka waktu tertentu, sesuai dengan batas waktu normatif program studi yang berlaku pada masing-masing perguruan tinggi.
- (2) Jangka waktu tugas belajar dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) semester atau 1 (satu) tahun.
- (3) Perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan berdasarkan kriteria:
 - a. perubahan kondisi sistem studi/perkuliahannya;
 - b. keterlambatan penerimaan dana biaya tugas belajar; dan/atau
 - c. penyelesaian tugas akhir membutuhkan tambahan waktu karena terdapat situasi dan kondisi di luar kemampuan PNS yang sedang menjalani tugas belajar.
- (4) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar dapat dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan ayat 3, dalam hal terjadi keadaan kahar yang dinyatakan oleh pejabat/instansi yang berwenang.
- (5) Perpanjangan jangka waktu tugas belajar tersebut dapat diberikan sepanjang disetujui dan ditetapkan oleh PPK dan diperhitungkan sebagai keseluruhan jangka waktu tugas belajar.
- (6) Dalam hal PNS tidak dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan, maka PPK mencabut status tugas belajar PNS yang bersangkutan.

Pasal 9

Perpanjangan jangka waktu tugas belajar sebagaimana dimaksud pasal 8 ayat 2 tersebut paling lambat diajukan 2 (bulan) bulan sebelum masa studi tugas belajar berakhir, dengan melampirkan:

- a. permohonan perpanjangan studi masa tugas belajar yang mencantumkan alasan keterlambatan penyelesaian studi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. pengantar dan persetujuan dari kepala PD, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. surat keterangan masih aktif kuliah dari penyelenggara pendidikan tugas belajar;
- d. surat keterangan studi yang sudah ditempuh dan sisa studi yang belum ditempuh disertai dengan perkiraan waktu untuk menyelesaikan sisa studi dari penyelenggara pendidikan;
- e. melampirkan Indeks Prestasi Akademik Kumulatif; dan
- f. pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi tugas belajar selama masa perpanjangan, bermaterai, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut-turut untuk paling banyak 1 (satu) kali jenjang pendidikan di atasnya, setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mendapat persetujuan PPK;
- b. prestasi pendidikan berpredikat paling rendah cumlaude (IPK \geq 3,5 dalam skala 4) atau setara;
- c. tidak pernah menjalani perpanjangan jangka waktu tugas belajar; dan
- d. mempertimbangkan sisa masa kerja ikatan dinas setelah menyelesaikan tugas belajar.

Pasal 11

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar untuk jangka waktu lebih dari 6 (enam) bulan diberhentikan dari tugas jabatannya.

- (2) PNS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 selama menjalani tugas belajar berkedudukan di BKPSDM selaku unit kerja yang melaksanakan fungsi di bidang kepegawaian sampai dengan masa tugas belajar berakhir.
- (3) PNS yang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan dengan tetap melaksanakan tugas dan jabatannya, dapat tidak diberhentikan dari tugas dan jabatannya dalam hal:
 - a. memenuhi pertimbangan kebutuhan organisasi; dan
 - b. memperhatikan sistem penyelenggaraan pendidikan yang dijalani.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar dan tidak diberhentikan dari tugas dan jabatannya selama menjalani masa tugas belajar, berkedudukan pada unit kerja sesuai dengan jabatannya.

Pasal 12

- (1) Tugas belajar dapat diselenggarakan pada perguruan tinggi dalam dan/ atau perguruan tinggi luar negeri.
- (2) Perguruan tinggi dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terdiri atas:
 - a. perguruan tinggi negeri;
 - b. perguruan tinggi kedinasan; dan/ atau
 - c. perguruan tinggi swasta.
- (3) Tugas belajar yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dapat dilakukan secara jarak jauh/daring, kelas malam dan/ atau sabtu-minggu sepanjang telah memiliki izin/persetujuan penyelenggaraan program studi yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (4) Perguruan tinggi luar negeri sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan perguruan tinggi luar negeri yang diakui oleh negara yang bersangkutan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Program studi yang dipilih dalam penyelenggaraan tugas belajar di perguruan tinggi harus memenuhi persyaratan:
 - a. sesuai perencanaan kebutuhan tugas belajar instansi;
 - b. penyelenggaraannya dalam jenis akademik, vokasi, atau profesi;
 - c. memiliki akreditasi paling kurang:
 - 1) "B" atau baik sekali dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri; atau

- 2) “C” atau baik dari lembaga yang berwenang bagi program studi perguruan tinggi dalam negeri yang belum memiliki akreditasi B atau baik sekali atas persetujuan Menteri;
- d. diakui oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan bagi program studi perguruan tinggi luar negeri.

Pasal 13

Pembiayaan tugas belajar sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (4), dapat bersumber dari:

- 1) beasiswa/pihak lain, yaitu:
 - a. anggaran pendapatan dan belanja negara;
 - b. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/ atau
 - c. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) mandiri, yaitu berasal dari PNS yang melaksanakan tugas belajar tersebut; dan
- 3) pendanaan tugas belajar dapat berasal lebih dari 1 (satu) sumber dana, sepanjang tidak membiayai komponen biaya tugas belajar yang sama.

Pasal 14

Pemberian tugas belajar kepada PNS dapat dicabut atau diakhiri apabila:

- a. telah menyelesaikan pendidikan berdasarkan surat pemberitahuan dari lembaga pendidikan dimana PNS yang bersangkutan melaksanakan pendidikan;
- b. PNS tidak dapat melaksanakan tugas belajar karena keadaan kahar;
- c. PNS dinyatakan tidak sehat jasmani dan rohani oleh tim penguji kesehatan sehingga tidak memungkinkan untuk melanjutkan atau menyelesaikan tugas belajar sesuai ketentuan;
- d. berturut-turut selama 2 tahun tidak melaporkan kemajuan studinya dan telah diberikan peringatan tertulis;
- e. tidak dapat menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan untuk jenis atau tingkat pendidikan yang diikuti dan telah melampaui perpanjangan masa studi;
- f. terlambat/tidak mengajukan permohonan perpanjangan masa studi, untuk pendidikan yang tidak bisa diselesaikan tepat waktu;
- g. PNS terbukti melakukan tindakan melawan hukum;

- h. melanggar peraturan disiplin PNS serta ketentuan lain yang berlaku pada lembaga pendidikan;
- i. PNS mengundurkan diri dari program tugas belajar; dan
- j. PNS yang menjalani tugas belajar yang dicabut atau diakhiri sebagaimana dimaksud pada huruf d, e, f, g, h dan i wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Negara dan/atau Daerah ke kas Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) PNS yang menjalani tugas belajar dengan diberhentikan dari tugas dan jabatannya diharuskan melaporkan kemajuan perkembangan pelaksanaan tugas belajarnya setiap semester kepada PPK.
- (2) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar wajib melapor kepada PPK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak berakhirnya masa tugas belajar.
- (3) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar, wajib melaksanakan ikatan dinas selama:
 - a. 2 (dua) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar dengan diberhentikan dari tugas dan jabatannya.
 - b. 1 (satu) kali masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar dengan tidak diberhentikan dari tugas dan jabatannya.
 - c. masa pelaksanaan tugas belajar, bagi PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri dengan diberhentikan dari tugas dan jabatannya.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar biaya mandiri yang tidak diberhentikan dari tugas dan jabatannya, tidak wajib menjalani ikatan dinas.
- (5) PNS yang sedang menjalani ikatan dinas tidak diperkenankan mengundurkan diri sebagai PNS atau mengajukan pindah/mutasi ke Daerah lain.
- (6) PNS yang telah selesai menjalani tugas belajar berkelanjutan, wajib melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b secara kumulatif.
- (7) PNS yang tidak memenuhi kewajiban melaksanakan ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada huruf b, wajib mengembalikan biaya yang dikeluarkan oleh Negara dan/atau Daerah selama masa tugas belajar ke kas Negara sesuai peraturan perundangan.

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin tertib administrasi dan terselenggaranya tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang, maka Bupati menunjuk Kepala BKPSDM sebagai Pembina tugas belajar bagi PNS.
- (2) Kepala BKPSDM sebagai Pembina tugas belajar bagi PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. monitoring terhadap administrasi kemahasiswaan melalui perguruan tinggi tempat mahasiswa mengikuti pendidikan;
 - b. evaluasi terhadap kemajuan akademik;
 - c. pembinaan langsung kepada PNS yang menempuh tugas belajar.

BAB IV KETERANGAN BELAJAR

Pasal 17

- (1) Keterangan Belajar diberikan kepada CPNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sedang menempuh pendidikan tingkat lanjut.
- (2) Keterangan Belajar diberikan pada bulan diterbitkannya SK CPNS.
- (3) Keterangan Belajar bagi CPNS mempunyai masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun.
- (4) Bagi CPNS pemegang keterangan belajar apabila setelah 2 (dua) tahun belum menyelesaikan pendidikannya, diharuskan mengajukan perpanjangan keterangan belajar berupa tugas belajar.

Pasal 18

Keterangan Belajar diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pendidikan tersebut disyaratkan dalam peraturan perundang-undangan guna memenuhi kompetensi dalam pendidikan tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- b. khusus formasi tenaga pendidik dan tenaga kesehatan, pendidikan tingkat lanjut yang ditempuh harus linear;
- c. Kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan program studi yang terakreditasi minimal "B" oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan bukan merupakan pendidikan kelas jauh;
- d. tidak dilaksanakan pada saat jam dinas dan tidak meninggalkan tugas jabatannya;
- e. biaya pendidikan ditanggung oleh CPNS yang bersangkutan; dan

- f. tidak menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi.

Pasal 19

Pemberian Surat Keterangan Belajar dapat disetujui apabila melampirkan:

- a. surat permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. surat pengantar dari PD dimana PNS tersebut melaksanakan tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. surat rekomendasi atau persetujuan dari Kepala PD dimana PNS tersebut melaksanakan tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- d. fotokopi Keputusan Pengangkatan CPNS yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- e. fotokopi ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
- f. fotokopi sertifikat akreditasi program studi lembaga pendidikan yang dikeluarkan oleh BAN PT;
- g. asli surat keterangan dari lembaga pendidikan dimana PNS yang bersangkutan sedang menempuh pendidikan;
- h. asli jadwal kuliah yang dikeluarkan oleh lembaga pendidikan;
- i. surat pernyataan sanggup menanggung biaya pendidikan secara pribadi, pendidikan yang ditempuh tidak akan mengganggu tugas kedinasan dan tidak akan menuntut penyesuaian ijazah ke dalam pangkat yang lebih tinggi setelah lulus pendidikan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

PEMBERIAN SURAT KETERANGAN MEMILIKI IJAZAH

Pasal 20

- (1) Surat keterangan memiliki ijazah diberikan kepada CPNS yang pada saat diangkat menjadi CPNS sudah memiliki ijazah lebih tinggi.
- (2) Khusus kepada PNS yang memiliki ijazah lebih tinggi namun belum memiliki surat izin belajar dapat diterbitkan surat keterangan memiliki ijazah dengan ketentuan ijazah yang dimiliki diterbitkan sebelum tanggal diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 21

Surat keterangan memiliki ijazah sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dapat diterbitkan apabila memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. kegiatan pendidikan diselenggarakan oleh lembaga pendidikan negeri atau swasta dengan program studi terakreditasi minimal "B" oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi;
- b. bidang pendidikan yang diikuti mendukung pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasi;
- c. bukan merupakan pendidikan kelas jauh.

Pasal 22

Surat keterangan memiliki ijazah dapat diterbitkan apabila melampirkan;

- a. surat permohonan keterangan memiliki ijazah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- b. surat pengantar dari PD dimana CPNS/PNS tersebut melaksanakan tugas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- c. fotokopi surat akreditasi program studi dari BAN PT atau surat keterangan akreditasi dari lembaga pendidikan; dan
- d. fotokopi ijazah dan transkrip yang dilegalisir oleh lembaga yang berwenang.

BAB VI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 23

- (1) PNS yang sedang menjalani tugas belajar diberikan penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Jangka waktu tugas belajar diperhitungkan sebagai masa kerja PNS.
- (3) PNS yang melaksanakan tugas belajar dengan diberhentikan dari tugas dan jabatannya tidak diberikan TPP.
- (4) PNS yang menjalani tugas belajar dengan diberhentikan dari tugas dan jabatannya, berkedudukan di BKPSDM Kabupaten Sampang dengan jabatan sebagai pelaksana dan mendapatkan penghasilan sesuai dengan jabatannya.
- (5) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar akan ditempatkan sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang ditempuh sesuai dengan kebutuhan Daerah.

- (6) PNS yang telah menyelesaikan tugas belajar dapat mengusulkan peningkatan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (7) PNS yang mengusulkan peningkatan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat 6, tidak berhak menuntut kenaikan pangkat yang lebih tinggi kecuali terdapat formasi.
- (8) Setiap PNS yang mendapatkan ijazah lebih tinggi harus dilengkapi dengan surat keterangan belajar atau surat keterangan memiliki ijazah atau surat izin belajar atau surat tugas belajar dari pejabat yang berwenang untuk dapat mendapatkan layanan administrasi kepegawaian.
- (9) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah menandatangani Surat Izin/Rekomendasi Mengikuti Seleksi Tugas Belajar dan Surat Tugas Belajar dengan diberhentikan dari tugas dan jabatannya.
- (10) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mendelegasikan kewenangan kepada Wakil Bupati Sampang untuk menandatangani Surat Keterangan Belajar dan Surat Tugas Belajar dengan tidak diberhentikan dari tugas dan jabatannya.
- (11) Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mendelegasikan kewenangan kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang untuk menandatangani Surat Keterangan Memiliki Ijazah.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 24

Segala biaya yang berkaitan dengan kegiatan sebagai akibat dari diundangkannya Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Izin Belajar, Izin Belajar Penugasan Khusus, Keterangan Belajar, Surat Keterangan Memiliki Ijazah dan Tugas Belajar Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

(2) Surat Izin Belajar dan Tugas Belajar yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2022 tentang Petunjuk Teknis Pemberian Tugas Belajar, Surat Keterangan Belajar Dan Surat Keterangan Memiliki Ijazah Bagi Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sampang ditetapkan, dinyatakan masih tetap berlaku.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 2 Februari 2022
BUPATI SAMPANG,

ttd.
H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang
Pada tanggal : 2 Februari 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG,

ttd.
YULIADI SETIYAWAN, S.Sos., MM.
Pembina Utama Madya
NIP. 19660711 198809 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2022 NOMOR : 38